Lampiran A

Instrumen dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, dinamika, serta konteks yang melingkupi proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes), dengan menekankan pada interaksi antaraktor dan faktor-faktor pelaksana kebijakan di berbagai level pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus multisitus, untuk memungkinkan peneliti mendalami karakteristik unik dari masing-masing lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data, dengan mengombinasikan sumber, metode, dan teori.

Sumber data penelitian ini berasal dari sembilan aktor kunci, yaitu:

a. Pemerintah Desa Loano
b. Pemerintah Desa Kaliurip
c. Bagian Hukum Kabupaten Purworejo
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purworejo
e. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah
g. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
h. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

i. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, dengan dukungan teori implementasi kebijakan dari Grindle, Mazmanian dan Sabatier, serta pendekatan SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) untuk penyusunan model implementasi kebijakan pembentukan Perdes.

1. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang dikembangkan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan dan hasil studi pendahuluan. Pedoman ini berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang dikategorikan dalam empat tema besar:

a. Kejelasan kebijakan dan dasar hukum penyusunan Perdes
b. Struktur pelaksana dan mekanisme koordinasi antar lembaga
c. Peran teknis perancang peraturan perundang-undangan
d. Kendala, peluang, dan aspirasi pengembangan sistem masa depan

Selain pedoman wawancara, digunakan pula lembar observasi terbuka untuk mencatat interaksi, dinamika, dan konteks dalam musyawarah desa maupun pertemuan teknis antara desa dan dinas terkait. Observasi ini bertujuan melengkapi data hasil wawancara dan memperkaya analisis triangulasi.

Instrumen dikembangkan melalui proses uji coba (pilot interview) terhadap satu informan desa guna memastikan kejelasan, relevansi, dan sensitivitas pertanyaan sebelum diterapkan di lapangan.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dalam beberapa tahapan:

1. Tahap Persiapan
    a. Penyusunan proposal penelitian dan pengembangan instrumen wawancara berdasarkan teori dan studi pendahuluan.
    b. Pengurusan izin penelitian dari kampus, pemerintah kabupaten, dan kementerian terkait.
    c. Uji coba pedoman wawancara terhadap 1 informan untuk penyempurnaan instrumen.
2. Tahap Pengumpulan Data
    a. Wawancara mendalam terhadap sembilan aktor utama di lokasi penelitian.
    b. Observasi langsung pada kegiatan musyawarah desa, pertemuan teknis, dan aktivitas koordinasi antar instansi. Observasi dilakukan tidak hanya pada musyawarah desa formal, tetapi juga pada dinamika informal antaraktor sebagai pelengkap data kontekstual.
    c. Pengumpulan dokumen pendukung seperti Perdes, SK, notulen rapat, dan peraturan terkait.
3. Tahap Validasi dan Triangulasi
    a. Analisis silang antaraktor untuk mengidentifikasi kesesuaian data dari berbagai tingkat pemerintahan.
    b. Konfirmasi hasil wawancara melalui teknik "member checking" untuk memperkuat validitas data.
    c. Triangulasi metode antara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Tahap Analisis Data
    a. Pengodean data berdasarkan lima tema utama: kebijakan, aktor pelaksana, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan hambatan teknis.
    b. Penyusunan peta tematik untuk memahami pola hubungan antar faktor.
    c. Pengembangan model implementasi dengan pendekatan SOAR untuk merumuskan strategi solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.

    Analisis dilakukan dengan mengacu pada framework content-context dari Grindle untuk memahami faktor keberhasilan/kegagalan implementasi, serta mengintegrasikan pendekatan SOAR dalam merancang model kebijakan ideal

5. Tahap Penyusunan dan Revisi Disertasi
    a. Integrasi hasil temuan lapangan dengan teori implementasi kebijakan dan kerangka konseptual.
    b. Penyusunan model implementasi ideal berbasis hasil penelitian.
    c. Revisi dan penyempurnaan disertasi berdasarkan arahan promotor dan tim penguji.

Seluruh tahapan prosedur ini dirancang untuk menjamin keterukuran, transparansi, dan akuntabilitas proses penelitian. Dengan kombinasi pendekatan kualitatif, metode triangulasi, serta analisis berbasis teori yang kokoh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa di Indonesia.

Lampiran B

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pendahuluan

Lampiran B ini memuat daftar pertanyaan wawancara semi-terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini. Pertanyaan dikembangkan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan (Grindle, Mazmanian & Sabatier, Van Meter & Van Horn, dan pendekatan SOAR) serta hasil studi pendahuluan. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk menggali persepsi, pengalaman, tantangan, dan aspirasi para aktor dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Kabupaten Purworejo. Meski telah disusun secara sistematis, dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan dapat berkembang menyesuaikan dinamika dan respons informan. Kerangka tema pertanyaan dalam lampiran ini diselaraskan secara langsung dengan struktur pembahasan dalam Bab IV penelitian ini, sehingga keterkaitan antara instrumen penelitian, proses pengumpulan data, dan hasil analisis tetap terjaga secara sistematis dan konsisten

Tabel Informan dalam Wawancara

No	Instansi	Tanggal Wawancara	Tingkat Instansi
1	Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri	19 Maret 2025	Instansi Pusat
2	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI	20 Maret 2025	Instansi Pusat

3	Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	17 Maret 2025	Perangkat Daerah Provinsi
4	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	20 Maret 2025	Perangkat Daerah Provinsi
5	Dinas P3A dan PMD Kabupaten Purworejo	18 Maret 2025	Perangkat Daerah Kabupaten
6	Bagian Hukum Kabupaten Purworejo	18 Maret 2025	Perangkat Daerah Kabupaten
7	Pemerintah Desa Kaliurip Kecamatan Bener	18 Maret 2025	Pemerintah Desa
8	Pemerintah Desa Loano Kecamatan Loano	18 Maret 2025	Pemerintah Desa
9	Perancang Peraturan Perundang-undangan	18 Maret 2025	Fungsional Perancang PUU

2. Daftar Pertanyaan wawancara

Pertanyaan wawancara dikelompokkan berdasarkan aktor, dengan dasar teoretik dan fokus tema sebagai berikut:

a. Dasar Pertanyaan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Content of Policy: Pedoman Teknis	Keberadaan pedoman teknis pembentukan Perdes	Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa peran Kemendagri dalam mengatur teknis pembentukan Perdes di daerah?

2	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Content of Policy: Pelibatan Teknis	Rencana pelibatan Perancang PUU dalam revisi regulasi	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi bagian yang direncanakan dalam revisi kebijakan?
3	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Context of Implementation: Evaluasi Kebijakan	Tingkat implementasi Permendagri No. 111/2014	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Bagaimana penilaian Kemendagri terhadap pelaksanaan Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Content and Context: Mekanisme Pembinaan	Bentuk pembinaan dan dukungan regulasi dari pusat	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa bentuk pembinaan regulasi desa yang dilakukan oleh pusat?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Content of Policy: Kebutuhan Revisi Regulasi	Urgensi perlunya regulasi baru memperkuat teknis penyusunan	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apakah perlu regulasi baru untuk memperkuat fungsi teknis dalam proses penyusunan Perdes?
6	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Aspirations and Results (SOAR): Sistem Ideal Masa Depan	Harapan terhadap model sistem pembentukan Perdes berbasis digital	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Bagaimana harapan Anda terhadap sistem ideal pembentukan Perdes di masa depan?

b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Hierarki Hukum (Grindle, Mazmanian & Sabatier)	Hierarki dan Harmonisasi Peraturan	Kedudukan Perdes dalam sistem peraturan nasional	Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Bagaimana posisi Peraturan Desa dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional?
2	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	Ada/tidaknya pemantauan kualitas Perdes	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apakah Ditjen PUU selama ini memantau atau mengevaluasi kualitas Peraturan Desa?
3	Teori Hierarki Hukum (Grindle, Mazmanian & Sabatier)	Harmonisasi Vertikal Antarlevel Peraturan	Tingkat harmonisasi Perdes dengan Perda/UUD	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Bagaimana pandangan Anda terhadap harmonisasi Perdes dengan peraturan di atasnya (Perda dan UU)?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Kebutuhan Pelibatan Teknis	Kewajiban pelibatan teknis perancang di tingkat desa	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah pelibatan perancang dalam penyusunan Perdes menjadi kebutuhan struktural dari perspektif nasional?

5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Tantangan Implementasi dan Kapasitas Daerah	Faktor penghambat harmonisasi dan implementasi	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membangun sistem pembentukan Perdes yang konsisten dengan tata perundang-undangan nasional?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Sistem Ideal Berbasis Digital dan Pelibatan Teknis	Usulan sistem konsultasi digital dan regulasi baru	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa usulan atau harapan Anda untuk memperkuat sistem pembentukan Perdes di masa depan?

c. Dasar Pertanyaan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Asistensi Pembinaan Regulasi	Fungsi pembinaan regulasi provinsi-kabupaten	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Apakah Biro Hukum Provinsi turut mengevaluasi atau membina penyusunan Perdes di kabupaten?
2	Teori Koordinasi Pemerintahan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Antarlevel	Tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Bagaimana proses harmonisasi Perdes dengan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan?

3	Teori Koordinasi Pemerintahan	Keterlibatan Perancang PUU dalam Pembinaan	Fasilitasi pelibatan teknis perancang	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah pernah melibatkan perancang dalam pembinaan produk hukum desa?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Kendala Pemahaman Hukum dan Harmonisasi	Tantangan implementasi di tingkat desa dan kabupaten	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa tantangan terbesar dalam memastikan kesesuaian Perdes secara vertikal?
5	Teori Governance & Pelibatan Teknis	Perlunya Perubahan Regulasi Keterlibatan Teknis	Regulasi pelibatan teknis dalam pembentukan Perdes	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah Anda melihat perlunya perubahan regulatif untuk memperkuat keterlibatan teknis?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Sistem Ideal Digital untuk Konsultasi dan Review	Sistem konsultasi online untuk pengawasan Perdes	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Bagaimana harapan Anda terhadap sistem ideal pembentukan Perdes ke depan?

d. Dasar Pertanyaan Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Governance & Pembinaan Daerah	Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Desa	Fungsi fasilitasi pembinaan regulasi desa	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Apa peran DPMD Provinsi dalam penguatan tata kelola penyusunan Perdes di kabupaten/kota?

2	Teori Governance & Pembinaan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah dan efektivitas pelatihan terkait Perdes	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Apakah provinsi memiliki regulasi atau program pembinaan terhadap penyusunan Perdes?
3	Teori Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Antara Provinsi-Kabupaten-Desa	Tingkat keterpaduan koordinasi antar level pemerintahan	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Bagaimana koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan desa dalam pembentukan Perdes?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Pentingnya Pelibatan Teknis Perancang	Perlunya pelibatan perancang dalam pembentukan Perdes	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Seberapa penting menurut Anda keterlibatan aktor teknis seperti perancang PUU dalam proses pembentukan Perdes?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Keterbatasan Infrastruktur Pembinaan	Keterbatasan SDM, dana, dan teknologi informasi	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa kendala utama yang dihadapi dalam pembinaan regulasi desa di wilayah provinsi?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Sistem Digital untuk Konsultasi dan Monitoring Perdes	Kebutuhan sistem konsultasi hukum desa berbasis daring	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes yang ideal di masa depan?

e. Dasar Pertanyaan Dinas P3A dan PMD Kabupaten Purworejo

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Governance & Pembinaan Daerah	Fasilitasi dan Dukungan Teknis Desa	Bentuk fasilitasi teknis DPMD untuk desa	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Apa bentuk dukungan DPMD terhadap proses penyusunan Perdes di tingkat desa?
2	Teori Governance & Pembinaan Daerah	Pelatihan Legal Drafting dan Manajemen Desa	Jumlah pelatihan hukum substantif untuk perangkat desa	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Apakah ada pelatihan atau sosialisasi terkait legal drafting untuk pemerintah desa?
3	Teori Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Informal DPMD-Bagian Hukum-Desa	Tingkat koordinasi dalam proses pembentukan Perdes	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Bagaimana koordinasi DPMD dengan Bagian Hukum atau perancang PUU dalam pembentukan Perdes?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Pentingnya Sistem Pelibatan Perancang	Kebutuhan pelibatan perancang secara formal	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Menurut Anda, apakah perlu sistem pelibatan resmi perancang dalam proses ini?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Tantangan Pemahaman Hukum dan Salin-Tempel Perdes	Kebiasaan penyusunan Perdes tanpa pendampingan hukum	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa tantangan utama yang dihadapi desa dalam menyusun Perdes?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Sistem Integrasi Pelatihan, Konsultasi, dan Verifikasi	Harapan terhadap sistem online konsultasi dan verifikasi Perdes	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

f. Dasar Pertanyaan Bagian Hukum Kabupaten Purworejo

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Ketiadaan SOP Pendampingan Perdes	Ada/tidaknya SOP pendampingan penyusunan Perdes	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apakah Bagian Hukum memiliki SOP atau kebijakan resmi dalam pendampingan penyusunan Perdes?
2	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Permintaan Konsultasi Desa yang Rendah	Frekuensi permintaan pendampingan dari desa	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Seberapa sering desa mengajukan permintaan pendampingan penyusunan Perdes?
3	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Keterbatasan Pelibatan Perancang PUU	Tingkat keterlibatan perancang dalam pendampingan	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah ada pelibatan perancang PUU dalam mekanisme pendampingan yang dilakukan?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Kendala Kapasitas Hukum Desa	Keterbatasan pemahaman hukum dan harmonisasi Perdes	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa kendala utama dalam memastikan Perdes sesuai dengan peraturan di atasnya?
5	Teori Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Non-sistematis antarinstansi	Tingkat koordinasi formal antar perangkat daerah	Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Daerah	Bagaimana Anda menilai koordinasi antarinstansi dalam proses ini?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Kebutuhan Sistem Digital untuk Pendampingan	Sistem konsultasi dan verifikasi berbasis digital	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes ke depan?

g. Dasar Pertanyaan Pemerintah Desa Kaliurip Kecamatan Bener

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Partisipasi dan Diskresi Birokrasi (Lipsky)	Penyusunan Perdes Berbasis Musyawarah	Proses musyawarah dalam penyusunan Perdes	Partisipasi Masyarakat dan Musyawarah Desa	Bagaimana alur penyusunan Peraturan Desa dilakukan di desa Anda?
2	Teori Partisipasi dan Diskresi Birokrasi (Lipsky)	Pelibatan Aktor Lokal dalam Drafting	Pihak yang terlibat dalam drafting Perdes	Partisipasi Masyarakat dan Musyawarah Desa	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Perdes di desa?
3	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Minimnya Pendampingan Hukum Desa	Ada/tidaknya pendampingan dari pihak luar	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apakah pernah mendapatkan pendampingan hukum dari pihak luar seperti Bagian Hukum Kabupaten atau DPMD?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Ketiadaan Pelibatan Perancang PUU	Keterlibatan teknis perancang dalam proses penyusunan	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah ada pelibatan perancang peraturan perundang-undangan selama proses penyusunan Perdes?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Tantangan Legal Drafting dan Kesadaran Regulatif	Kesulitan memahami substansi dan struktur hukum	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menyusun Perdes?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Kebutuhan Sistem Konsultasi Digital Desa	Harapan desa terhadap sistem pendukung konsultasi online	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

h. Dasar Pertanyaan Pemerintah Desa Loano Kecamatan Loano

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Partisipasi dan Diskresi Birokrasi (Lipsky)	Penyusunan Perdes Berbasis Praktik Lokal	Prosedur dan model musyawarah dalam penyusunan Perdes	Partisipasi Masyarakat dan Musyawarah Desa	Bagaimana alur penyusunan Peraturan Desa dilakukan di desa Anda?
2	Teori Partisipasi dan Struktur Sosial	Struktur Partisipatif Formal dan Informal	Pihak-pihak yang aktif terlibat dalam drafting Perdes	Partisipasi Masyarakat dan Musyawarah Desa	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Perdes di desa?
3	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Minimnya Pendampingan Legal Drafting	Frekuensi pendampingan hukum dari pihak luar	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apakah pernah mendapatkan pendampingan hukum dari pihak luar seperti Bagian Hukum Kabupaten atau DPMD?
4	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Ketiadaan Pelibatan Teknis Perancang PUU	Ada/tidaknya pelibatan perancang dalam drafting Perdes	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Apakah ada pelibatan perancang peraturan perundang-undangan selama proses penyusunan Perdes?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Tantangan Kapasitas Hukum dan Batasan Kewenangan	Tingkat pemahaman kewenangan desa dalam regulasi	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menyusun Perdes?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Kebutuhan Konsultasi Hukum Berbasis Aplikasi	Harapan terhadap sistem digital konsultasi regulasi	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

i. Dasar Pertanyaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

No	Teori	Konsep	Indikator	Tema	Pertanyaan
1	Teori Keterlibatan Teknis dalam Legislasi (Mazmanian & Sabatier)	Keterlibatan Teknis dalam Pembentukan Regulasi	Frekuensi keterlibatan dalam penyusunan Perdes	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Sejauh mana Anda pernah dilibatkan dalam penyusunan Perdes?
2	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Beban Kerja dan Keterbatasan SDM Pelaksana	Kendala operasional dalam pendampingan ke desa	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa tantangan utama bagi perancang untuk mendampingi desa?
3	Teori Keterlibatan Teknis dalam Legislasi (Mazmanian & Sabatier)	Urgensi Keterlibatan Teknis Sejak Awal Pembentukan	Manfaat pelibatan teknis dalam penyusunan regulasi desa	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Bagaimana Anda melihat kebutuhan keterlibatan perancang dalam proses pembentukan Perdes?
4	Teori Governance Digital	Platform Digital untuk Pelibatan Perancang	Kebutuhan pengembangan platform konsultasi digital	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apakah menurut Anda perlu sistem khusus seperti platform digital untuk pelibatan perancang?
5	Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)	Regulasi Teknis Pelibatan dan Risiko Hukum Perdes	Risiko ketidakpatuhan prosedural dalam Perdes	Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat peran teknis perancang dalam pembentukan Perdes?
6	Aspirations and Results (SOAR)	Sistem Terpadu Desa-Kabupaten-Perancang PUU	Desain sistem kolaborasi daring dan offline antar aktor	Model Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes	Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

3. Penutup

Daftar pertanyaan wawancara semi-terstruktur ini disusun berdasarkan integrasi teori implementasi kebijakan, keterlibatan aktor teknis, serta pendekatan pengembangan aspirasi berbasis SOAR.

Dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan secara fleksibel sesuai dinamika interaksi lapangan untuk menggali data yang mendalam, autentik, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Susunan tema, konsep, dan indikator dalam daftar ini selaras dengan struktur pembahasan dalam Bab IV disertasi, serta menjadi dasar dalam analisis tematik dan triangulasi aktor yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

Dengan demikian, Lampiran B ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pengumpulan data, tetapi juga sebagai landasan ilmiah dalam menghubungkan kerangka konseptual, proses pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian

Lampiran C

Analisis Triangulasi

1. Pendahuluan

Analisis triangulasi ini bertujuan untuk menguji validitas temuan penelitian melalui pembandingan informasi dari berbagai sumber aktor: pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta aktor pusat dan teknis. Pendekatan triangulasi sumber ini merujuk pada panduan metodologi dari Denzin (1978) dan Patton (1999), guna menangkap keragaman perspektif dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Struktur analisis dalam Lampiran C ini disusun berdasarkan tiga tema utama yang digunakan secara konsisten dalam Bab IV penelitian, yaitu: (1) Implementasi Kebijakan Pembentukan Perdes, (2) Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan (3) Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi. Hasil triangulasi ini juga menjadi dasar untuk penyusunan Model Implementasi dalam Bab IV.4 dan rekomendasi dalam Bab V. Analisis ini juga memperkuat validitas data melalui integrasi triangulasi sumber, metode, dan teori sebagaimana diuraikan dalam Bab III.

Tabel Triangulasi Tema dan Aktor

Tema	Aktor Desa	Aktor Kabupaten	Aktor Provinsi	Aktor Pusat dan Teknis
Implementasi Kebijakan Perdes	Meniru Perdes lain tanpa memahami	Tidak ada SOP pelibatan; desa menyusun sendiri	Monitoring ada tetapi tidak menyentuh aspek teknis	Perdes belum dipandang sebagai bagian

	batasan kewenangan			kuat sistem nasional
Keterlibatan Perancang PUU	Tidak mengenal peran perancang	Tidak ada mekanisme formal pelibatan perancang	Pelibatan teknis hanya sporadis dalam pelatihan	Keterlibatan diakui penting namun belum diwajibkan
Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi	Keterbatasan SDM dan dokumen; kepemimpinan desa cukup baik	Banyak Perdes copy-paste; keterbatasan pelatihan teknis	Belum ada regulasi provinsi tentang tata kelola Perdes	Perlu revisi Permendagri 111/2014 dan UU 12/2011

2. Analisis Tematik

a. Implementasi Kebijakan Perdes

Dari perspektif aktor desa, implementasi penyusunan Perdes masih dilakukan secara mandiri dengan kecenderungan meniru format dari desa lain, tanpa memahami batasan kewenangan normatif. Kabupaten mengakui belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelibatan teknis, dan desa kerap menyusun regulasi tanpa arahan hukum. Di tingkat provinsi, meski fungsi monitoring dilakukan, namun belum menjangkau aspek teknis substantif penyusunan Perdes. Aktor pusat dan teknis menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional, posisi Perdes belum diperlakukan sebagai bagian penting dalam arsitektur hukum negara, sehingga dukungan normatif belum optimal. Ini menunjukkan adanya gap antara harapan normatif kebijakan dengan implementasi empiris di lapangan.

b. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Triangulasi menunjukkan bahwa keterlibatan perancang PUU dalam penyusunan Perdes nyaris tidak ditemukan. Di tingkat desa, peran perancang bahkan tidak dikenal. Kabupaten dan provinsi belum memiliki mekanisme baku pelibatan teknis, sementara di pusat diakui adanya kebutuhan pelibatan, namun belum diatur

secara wajib dalam regulasi. Perancang sendiri menegaskan bahwa keterlibatan mereka bersifat insidental dan reaktif, bergantung pada permintaan kabupaten atau provinsi. Fakta ini mengindikasikan perlunya revisi regulatif untuk mewajibkan pelibatan perancang dalam seluruh tahapan penyusunan Perdes, guna memperkuat aspek legalitas formil dan materiil regulasi desa.

c. Faktor Pendukung dan Hambatan Teknis Implementasi

Faktor internal desa menjadi variabel krusial dalam keberhasilan implementasi Perdes. Aktor desa mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemahaman teknis penyusunan norma hukum, dan minimnya ketersediaan dokumen pendukung menjadi hambatan utama. Di sisi lain, faktor pendukung seperti kepemimpinan kepala desa yang inisiatif dan hubungan harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diakui berkontribusi positif. Kabupaten dan provinsi mengidentifikasi praktik copy-paste antar Perdes yang memperbesar risiko cacat hukum. Di tingkat pusat dan teknis, direkomendasikan revisi Permendagri No. 111/2014 dan UU No. 12/2011, serta pengembangan sistem konsultasi daring untuk meningkatkan kapasitas teknis desa.

3. Penutup

Analisis triangulasi ini mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan pembentukan Perdes di Kabupaten Purworejo masih menghadapi fragmentasi pada tiga dimensi utama: lemahnya implementasi kebijakan secara prosedural, belum terintegrasinya pelibatan teknis perancang PUU, serta tantangan kapasitas internal desa yang bervariasi. Dengan demikian, diperlukan reformasi sistemik melalui penguatan regulasi, pembangunan platform digital konsultasi, dan program pengembangan

kapasitas perangkat desa. Temuan ini menjadi dasar pengembangan Model Implementasi yang dikembangkan dalam Bab IV.4 dan rekomendasi strategis di Bab V. Implikasi hasil ini diharapkan menjadi rujukan dalam reformasi kebijakan pembentukan regulasi desa di masa depan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telepon (022) 7798252 – 7798253 Faksimile (022) 7798256, Laman: http://www.ipdn.ac.id

Jakarta, 14 Maret 2025

Nomor : 400.1.5/ 315 /IPDN.14
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka penyusunan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kementerian Dalam Negeri kepada:

Nama : Heni Susila Wardoyo.
NIM : DIP. 09.547
Judul Disertasi : *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi Doktor,

Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si
NIP. 196111231 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor IPDN (sebagai laporan);

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542
Fax. (021) 3458542 www.kemendagri.go.id

Jakarta, 19 Maret 2025

Nomor : 100.4.10/417/Biro Hukum
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Yth. Ketua Program Studi Doktor
Institut Pemerintahan Dalam
Negeri

di –

Jakarta

Berkenaan dengan surat Ketua Program Studi Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 400.1.5/315/IPDN.14 tanggal 14 Maret 2025 Hal sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan jawaban atas pertanyaan pewawancara (sebagaimana terlampir)

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Pertanyaan dan Jawaban

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Tanggal Wawancara: 19 Maret 2025

1. Apa peran Kemendagri dalam mengatur teknis pembentukan Perdes di daerah?

"Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan regulasi desa. Melalui Permendagri No. 111 Tahun 2014, kami memberikan pedoman teknis agar desa dapat menyusun Peraturan Desa sesuai dengan kaidah hukum nasional. Namun, kami juga menyadari perlunya pembaruan regulasi agar lebih adaptif dengan kebutuhan desa saat ini. Permendagri itu sifatnya pedoman teknis. Belum sampai mengatur harus ada perancang. Itu mungkin perlu ditambahkan jika ada revisi. Selain itu, perlu evaluasi menyeluruh soal kualitas Perdes di Indonesia, mengingat beragamnya kapasitas desa dalam menerjemahkan ketentuan teknis."

2. Apakah pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi bagian yang direncanakan dalam revisi kebijakan?

"Kami sedang melakukan kajian untuk memperkuat pelibatan perancang, khususnya dalam konteks produk hukum daerah termasuk Perdes. Selama ini perancang banyak berperan di level pusat dan provinsi, tetapi belum ada regulasi eksplisit yang mewajibkan pelibatan di tingkat desa. Itu menjadi bagian penting dalam wacana revisi regulasi ke depan. Revisi Permendagri 111/2014 penting agar ada kewajiban melibatkan perancang, sehingga kualitas formil dan materiil Perdes bisa lebih terjamin."

3. Bagaimana penilaian Kemendagri terhadap pelaksanaan Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa?

"Permendagri tersebut menjadi acuan penting, namun kami menemukan di banyak daerah bahwa implementasinya tidak berjalan optimal. Banyak desa belum memahami substansi isi regulasi tersebut, dan belum semua pemerintah kabupaten melakukan pembinaan secara rutin. Masalah utamanya adalah belum ada mekanisme kontrol dan standarisasi penyusunan, sehingga output Perdes sangat bervariasi kualitasnya."

4. Apa bentuk pembinaan regulasi desa yang dilakukan oleh pusat?

"Pembinaan dari pusat lebih banyak bersifat normatif dan fasilitatif, seperti penyusunan model naskah akademik dan bimbingan teknis. Namun keterbatasan anggaran dan SDM membuat pelaksanaannya belum menyentuh seluruh wilayah. Karena itu, perlu ada sistem digital atau SOP lintas kementerian. Kalau tidak, desa akan terus menyusun peraturan sendiri, tanpa kontrol kualitas hukum. Pendekatan digital dan kemitraan dengan daerah sangat penting dikembangkan ke depan."

5. Apakah perlu regulasi baru untuk memperkuat fungsi teknis dalam proses penyusunan Perdes?

"Ya, sangat diperlukan. Salah satu gagasan yang kami dorong adalah revisi Permendagri 111 Tahun 2014 agar lebih operasional, termasuk pengaturan tentang pelibatan perancang, serta penguatan mekanisme konsultasi dan verifikasi melalui sistem daring. Kita perlu solusi sistemik, misalnya platform digital atau Permendagri baru. Kalau tidak, desa akan terus jalan sendiri, tanpa jaminan kualitas hukum yang memadai."

6. Bagaimana harapan Anda terhadap sistem ideal pembentukan Perdes di masa depan?

"Kami berharap akan ada platform resmi berbasis digital yang memungkinkan desa mendapatkan akses pendampingan teknis dari perancang, minimal dari kabupaten. Jika memungkinkan, pelibatan ini diatur dalam peraturan menteri agar menjadi kewajiban semua pihak yang berkaitan. Tidak bisa dikecualikan. Kalau itu peraturan yang mengikat

umum, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka pelibatan perancang seharusnya wajib. Desa pun tidak dikecualikan."

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telepon (022) 7798252 – 7798253 Faksimile (022) 7798256, Laman: http://www.ipdn.ac.id

Jakarta, 14 Maret 2025

Nomor : 400.1.5/ 315 /IPDN.14
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum RI

Dalam rangka penyusunan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kementerian Hukum kepada:

Nama : Heni Susila Wardoyo.
NIM : DIP. 09.547
Judul Disertasi : *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi Doktor,

Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si
NIP. 19611231 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor IPDN (sebagai laporan);

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna said Kav. 6-7 Jakarta 12490
Telepon (021) 5264516-17 Faksimili (021) 5205310
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id

Jakarta, 20 Maret 2025

Nomor : PPE.1.UM.01.01-82
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa pascasarjana institute pemerintahan dalam negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H., telah melaksanakan penelitian pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disertasi dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa di Kabupaten Purwerejo Provinsi Jawa Tengah)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,
Sekretaris,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhammad Akram

Tembusan:
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon. (021) 5265417 – Faksmile. (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, surel: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 21 Maret 2025

Nomor : PPE.PP.04-1202
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Jawaban Pertanyaan Penelitian Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN

Kepada Yth.:
Ketua Program Studi Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara mengenai Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 400.1.5/315/IPDN.14 tanggal 14 Maret 2025, dengan hormat kami sampaikan surat Jawaban Pertanyaan Penelitian Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN sebagaimana terlampir. Penyampaian data dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pertanyaan dan Jawaban

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI

Tanggal Wawancara: 20 Maret 2025

1. Bagaimana posisi Peraturan Desa dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional?

"Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional, meskipun berada pada level paling bawah dalam hierarki peraturan. Karena itu, keberadaan dan substansinya tetap harus sejalan dengan prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tidak ada pengecualian. Sepanjang itu peraturan perundang-undangan, maka pelibatan perancang wajib."

2. Apakah Ditjen PUU selama ini memantau atau mengevaluasi kualitas Peraturan Desa?

"Kami tidak secara langsung mengevaluasi setiap Perdes, tetapi sering mendapatkan masukan dari daerah tentang Perdes yang bermasalah. Umumnya persoalan muncul karena lemahnya proses perumusan dan tidak adanya pendampingan teknis. Ini memang menjadi kekosongan sistem. Undang-undangnya sudah cukup kuat, tapi eksekusinya tidak terarah."

3. Bagaimana pandangan Anda terhadap harmonisasi Perdes dengan peraturan di atasnya (Perda dan UU)?

"Ini menjadi persoalan krusial. Banyak Perdes yang secara substansi bertentangan dengan Perda, atau mengatur hal yang bukan kewenangannya. Harmonisasi vertikal sangat penting, dan harusnya melibatkan ahli hukum atau perancang sejak awal penyusunan. Kalau aplikasi itu bisa operasional dan dikaitkan dengan beban kerja perancang, maka sistemnya bisa jalan. Kami dukung."

4. Apakah pelibatan perancang dalam penyusunan Perdes menjadi kebutuhan struktural dari perspektif nasional?

"Idealnya, ya. Tapi secara kelembagaan, pelibatan perancang dalam Perdes belum terstruktur. Ketersediaan SDM dan belum adanya kewajiban formal membuat perancang baru masuk jika diminta. Ini bisa dibenahi lewat pengaturan lebih tegas di Permendagri atau bahkan UU. Pasal 98 jelas, tapi tidak ada SOP pelaksanaannya sampai ke desa. Jadi normanya tidak operasional."

5. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membangun sistem pembentukan Perdes yang konsisten dengan tata perundang-undangan nasional?

"Pertama, keterbatasan pemahaman hukum di tingkat desa. Kedua, lemahnya sistem pendampingan regulasi. Ketiga, belum adanya platform resmi untuk konsultasi antar-tingkat. Tanpa itu, harmonisasi akan sulit diwujudkan. Kami berpegang pada UU 12/2011. Perancang wajib dilibatkan di semua level. Tapi kalau daerah tidak melaksanakan, ya harus dibangun kesadaran dari mereka. Masalahnya, perancang kami terbatas. Tidak bisa jangkau semua desa manual.

6. Apa usulan atau harapan Anda untuk memperkuat sistem pembentukan Perdes di masa depan?

"Harapan kami, ke depan perlu ada sistem berbasis digital untuk konsultasi dan validasi Perdes. Perancang bisa dihubungkan langsung dengan desa melalui sistem daring, disertai regulasi yang mewajibkan keterlibatan teknis dari awal penyusunan. Kami tidak menutup mata. Desa perlu difasilitasi agar tidak tersandung masalah hukum hanya karena tidak tahu atau tidak dibantu. Kami dorong integrasi melalui Sistem Digital agar desa bisa input draft dan diverifikasi. Kalau sistem bisa mempermudah pelibatan kami, maka itu sangat bagus. Pelibatan perancang adalah prinsip dasar dalam pembentukan peraturan. Tapi kalau tidak diatur teknisnya, ya akhirnya tidak dilaksanakan. Ini yang sedang jadi

perhatian nasional. Kami tidak pernah mengecualikan Perdes. Tapi memang tidak semua daerah menangkap itu. Perlu ada regulasi teknis yang memperjelas pelaksanaan di tingkat desa."

Dokumentasi Penelitian Di Ditjen PP Kementerian Hukum RI







KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telepon (022) 7798252 – 7798253 Faksimile (022) 7798256, Laman: http://www.ipdn.ac.id

Jakarta, 14 Maret 2025

Nomor : 400.1.5/ 315 /IPDN.14
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka penyusunan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada:

Nama	:	Heni Susila Wardoyo.
NIM	:	DIP. 09.547
Judul Disertasi	:	*Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi Doktor,

Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si
NIP. 196111231 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor IPDN (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Pemkab Purworejo.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Nomor : 1003/0000220
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Semarang, 17 Maret 2025

Kepada Yth. :
Direktur Sekolah Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di-
JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo NIM DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Biro Hukum

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

TEMBUSAN :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan dan Jawaban

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Wawancara: 17 Maret 2025

1. Apakah Biro Hukum Provinsi turut mengevaluasi atau membina penyusunan Perdes di kabupaten?

"Secara struktural, kewenangan pembinaan Perdes berada di tingkat kabupaten. Namun kami tetap memantau dan kadang memberikan asistensi, terutama jika ada konsultasi dari kabupaten yang berkaitan dengan sinkronisasi antarlevel peraturan. Kami bantu review regulasi kabupaten, tapi Perdes jarang sampai ke kami. Kami menyarankan setiap kabupaten punya forum konsultasi regulasi supaya pembinaan bisa berjalan lebih efektif."

2. Bagaimana proses harmonisasi Perdes dengan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan?

"Idealnya proses harmonisasi dilakukan sebelum Perdes ditetapkan, tapi realitanya kadang baru muncul saat ada konflik norma. Belum ada sistem digital pengawasan. Harusnya provinsi punya aplikasi semacam e-review. Kami dorong kabupaten untuk membangun sistem review internal atau forum konsultasi lintas perangkat daerah agar harmonisasi berjalan lebih sistematis."

3. Apakah pernah melibatkan perancang dalam pembinaan produk hukum desa?

"Kami bekerja sama dengan beberapa perancang di provinsi untuk pelatihan dan asistensi. Tapi itu tidak berlangsung rutin. Kami siap membantu, tapi tidak bisa langsung turun ke desa. Bukan wewenang kami. Kalau ada permintaan dari kabupaten, kami fasilitasi. Kami tidak bisa menunjuk perancang karena mereka dari Kemenkumham. Harus ada regulasi khusus kalau mau pelibatan itu bersifat sistemik."

4. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kesesuaian Perdes secara vertikal?

"Tantangan terbesarnya ada pada keterbatasan pemahaman hukum di tingkat desa dan belum optimalnya komunikasi antar perangkat daerah. Kami tahu Pasal 98 ada. Tapi tidak pernah ada SOP atau format kerja sama antara desa dan perancang. Jadi secara praktis tidak ada sistem. Kami tidak tahu bagaimana bisa melibatkan perancang dari Kemenkumham. Tidak ada MoU atau SOP untuk itu. Kadang juga kami sering temukan Perdes yang menyebut hal-hal yang bukan kewenangan desa, atau pakai istilah hukum yang rancu. Ini karena tidak disusun bersama perancang."

5. Apakah Anda melihat perlunya perubahan regulatif untuk memperkuat keterlibatan teknis?

"Kami mendukung adanya perubahan regulasi yang menegaskan kewajiban pelibatan teknis, baik dari perancang maupun dari bagian hukum kabupaten. Itu akan memperjelas alur pembentukan Perdes dan mencegah cacat formil. Kami sepakat kalau pelibatan perancang itu penting. Tapi karena kewenangannya di kabupaten, kami hanya bisa fasilitasi dalam bentuk pelatihan atau koordinasi lintas sektor. Kami di provinsi siap menjembatani, tapi harus ada sistem nasional yang memberi mandat dan alatnya."

6. Bagaimana harapan Anda terhadap sistem ideal pembentukan Perdes ke depan?

"Ke depan kami berharap ada sistem informasi berbasis daring yang dapat diakses desa untuk menyusun dan mengonsultasikan draf Perdes secara cepat. Provinsi pun bisa ikut mengawasi tanpa harus turun langsung ke lapangan. Kami bisa mendampingi dari mana saja, asalkan ada sistemnya. Kalau sistem online dibuka dan desa bisa unggah draf Perdes, kami bisa review tanpa harus datang ke lokasi. Beban kerja perancang dan pejabat hukum sangat berat. Mereka harus mendampingi kabupaten/kota, belum lagi regulasi internal provinsi. Kalau ada sistem digital, itu sangat membantu. Kami tahu ini penting, tapi kalau harus keliling desa satu-satu, tidak mungkin. Kalau ada sistem daring, kami siap. Kami

sering temukan Perdes yang bertentangan dengan regulasi lebih tinggi, bukan karena niat buruk, tapi karena tidak ada yang bantu menyusun."

DOKUMENTASI PENELITIAN

DENGAN BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH







CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama	: Iwanuddin Iskandar, SH, MHum
Jabatan	: Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0811271271
Catatan Khusus	:

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl.Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telepon (0275) 321012, Faximile (0275) 322791
Pos-el:setda@purworejokab.go.id Laman: www.purworejokab.go.id

Nomor : 100.3.2.1/1826/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

18 Maret 2025

Yth. Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, NIM : DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Penyusunan Peraturan yang Ditetapkan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWOREJO,

PUGUH TRIHATMOKO, S.H.,M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19750829 199903 1 005

Pertanyaan dan Jawaban

Bagian Hukum Kabupaten Purworejo

Tanggal Wawancara: 18 Maret 2025

1. Apakah Bagian Hukum memiliki SOP atau kebijakan resmi dalam pendampingan penyusunan Perdes?

"Kami belum memiliki SOP yang mengatur secara khusus tentang pendampingan penyusunan Perdes. Selama ini pendampingan bersifat responsif, artinya jika diminta oleh desa atau DPMD, baru kami turun. Pendampingan juga terbatas pada pengecekan draf akhir saja. Kami baru aktif jika desa menghubungi. Sayangnya, hanya sedikit yang konsultasi. Kami tidak bisa mewajibkan desa libatkan perancang karena belum diatur secara tegas."

2. Seberapa sering desa mengajukan permintaan pendampingan penyusunan Perdes?

"Tidak banyak. Dalam satu tahun, permintaan yang masuk dari desa bisa dihitung jari. Banyak desa memilih menyusun sendiri atau menggunakan contoh dari desa lain tanpa konsultasi. Ini menjadi keprihatinan kami karena rentan terjadi kesalahan substansi atau formil. Kami juga kekurangan tenaga untuk monitoring semua desa. Kami tidak punya mekanisme pelibatan perancang. Kalau desa tidak minta bantuan, ya tidak ada pendampingan."

3. Apakah ada pelibatan perancang PUU dalam mekanisme pendampingan yang dilakukan?

"Belum ada mekanisme formal. Kami beberapa kali berkonsultasi dengan perancang di provinsi atau Kemenkumham, tapi belum sampai pada pelibatan rutin. Padahal kami melihat perancang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas formil dan materiil Perdes. Kami belum punya SOP pelibatan perancang. Peran kami sebatas jika desa

meminta, itu pun tidak semua bisa kami tangani karena jumlah desa sangat banyak. Satu staf bisa pegang draf perda, perbup, dan pendampingan litigasi. Kami tidak bisa tangani 400 lebih desa satu per satu."

4. Apa kendala utama dalam memastikan Perdes sesuai dengan peraturan di atasnya?

"Keterbatasan SDM di tingkat desa, lemahnya pemahaman hukum, dan belum adanya proses harmonisasi internal menjadi kendala utama. Kami bisa bantu desa kalau diminta, tapi kami tidak punya program atau sistem pembinaan regulasi desa yang berjalan terus-menerus. Kalau desa minta bantuan soal anggaran, mereka ke DPMD. Tapi kalau soal regulasi, kami jarang terlibat karena tidak ada sistem. Kami tahu perancang penting, tapi kami tidak bisa menghubungkan mereka dengan desa. Tidak ada jalur formal."

5. Bagaimana Anda menilai koordinasi antarinstansi dalam proses ini?

"Koordinasi antarinstansi berjalan, tapi tidak sistematis. Seringkali komunikasi antar DPMD, Bagian Hukum, dan desa hanya terjadi saat ada masalah, bukan dari awal penyusunan. Ini membuat pengawasan hukum terhadap Perdes tidak konsisten. Tidak ada mekanisme resmi untuk melibatkan perancang. Kalau desa meminta pendampingan, kami bantu, tapi itu pun hanya semampunya. Bukan kewajiban. Kami tahu pelibatan perancang penting, tapi kami tidak punya petunjuk teknis. Kalau tidak ada permintaan dari desa, ya tidak ada kegiatan."

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes ke depan?

"Kami sangat mendukung jika ada sistem digital yang memungkinkan desa mengunggah draf, dan kami bisa langsung memberikan catatan hukum. Jika pelibatan perancang juga diatur dalam sistem itu, maka koordinasi lintas lembaga akan lebih terstruktur dan efisien. Kami sebenarnya tahu pentingnya pelibatan perancang, tapi tidak ada kewajiban formal. Kalau desa tidak meminta, kami tidak bisa memaksa. SOP-nya juga belum ada. Kami belum memiliki SOP pelibatan perancang di tingkat desa. Kalau desa tidak minta, ya kami

tidak bisa memaksa. Pendampingan pun hanya dilakukan kalau ada permintaan resmi atau bimtek. Kami tahu pentingnya pendampingan, tapi kami tidak bisa mengatur semua desa. Kami tidak punya SOP pelibatan perancang, dan staf juga terbatas."

DOKUMENTASI PENELITIAN





CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama : Wiyono Budi Santoso, SH

Jabatan/Pekerjaan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

Nomor Telpon : 0811 264 1045

Catatan Khusus : -

Wiyono Budi.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telepon (022) 7798252 – 7798253 Faksimile (022) 7798256, Laman: http://www.ipdn.ac.id

Jakarta, 19 Maret 2025

Nomor : 400.1.5/ 315 /IPDN.14
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka penyusunan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah kepada:

Nama : Heni Susila Wardoyo.
NIM : DIP. 09.547
Judul Disertasi : *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi Doktor,

Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si
NIP. D6111231 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor IPDN (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Purworejo;
3. Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Menteri Supeno No.17 Semarang Kode Pos 50243
Telp. (024) 8311621 Faks. (024) 8318492
Website : dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id Email : dispermades.dukcapil@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Maret 2025

Nomor : 400.14-S-4/0407
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Penyampaian Jawaban kuesioner

Yth. Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

di
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bawa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo NIM: DIP.09.547 telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "*Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"* dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19720924 199703 1 003

Pertanyaan dan Jawaban

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Wawancara: 20 Maret 2025

1. Apa peran DPMD Provinsi dalam penguatan tata kelola penyusunan Perdes di kabupaten/kota?

"Kami memiliki peran koordinatif dan fasilitatif untuk memastikan bahwa kebijakan terkait desa, termasuk penyusunan Perdes, berjalan sesuai ketentuan. Kami mendorong kabupaten untuk melakukan pembinaan berkelanjutan dan kami juga ikut serta dalam penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan. Idealnya Perdes jadi instrumen tata kelola pembangunan desa, tapi kadang hanya formalitas."

2. Apakah provinsi memiliki regulasi atau program pembinaan terhadap penyusunan Perdes?

"Sampai saat ini belum ada regulasi provinsi secara khusus, namun kami bekerja sama dengan Biro Hukum dan lembaga lain dalam menyelenggarakan program peningkatan kapasitas. Dalam konteks pengawasan, kami lebih banyak mendampingi kabupaten dalam menyusun program pembinaan. Perancang penting dilibatkan. Tapi desa harus proaktif minta pendampingan."

3. Bagaimana koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan desa dalam pembentukan Perdes?

"Koordinasi berjalan tetapi belum maksimal. Forum-forum koordinasi belum bersifat reguler. Kami di provinsi hanya bisa fasilitasi pelatihan. Kalau soal teknis pembentukan Perdes, itu domain kabupaten dan desa. Kami tidak punya alat atau sistem untuk mengawal itu. Kami biasanya menyampaikan materi soal dokumen desa secara umum.

Kalau tentang bagaimana menyusun Perdes, biasanya kami anggap itu wilayahnya Bagian Hukum. Kalau ada Permendagri baru atau kebijakan nasional, baru kami rakor. Tapi selama ini belum ada sistem reguler untuk bicara soal kualitas Perdes."

4. Seberapa penting menurut Anda keterlibatan aktor teknis seperti perancang PUU dalam proses pembentukan Perdes?

"Kami sangat setuju bahwa perancang harus dilibatkan, karena desa butuh bimbingan teknis dari yang memahami aspek formil dan materiil peraturan. Selama ini desa bekerja dengan model salin-tempel yang berisiko hukum jika tidak dikaji secara cermat. Kalau platform digital bisa mempertemukan desa dengan perancang dari pusat atau provinsi, itu akan sangat membantu. Provinsi siap fasilitasi."

5. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pembinaan regulasi desa di wilayah provinsi?

"Keterbatasan SDM, dana, dan belum adanya sistem informasi terpadu menjadi kendala utama. Kami hanya bisa menjembatani, misalnya lewat pelatihan atau koordinasi. Tapi untuk langsung ke desa, itu bukan domain kami. Kami mendukung desa-desa untuk punya Perdes yang baik. Tapi kami tidak punya kewenangan teknis untuk langsung membina. Itu domain kabupaten. Topografi dan literasi digital jadi tantangan monitoring.” Kondisi ini menyebabkan tidak semua desa dapat dijangkau secara rutin oleh tim pembina provinsi, sehingga diperlukan sistem yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menjembatani keterbatasan tersebut"

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes yang ideal di masa depan?

"Kami berharap ada sistem digital konsultasi hukum desa, yang bisa diakses oleh desa dengan pendampingan dari kabupaten dan provinsi. Dengan sistem seperti itu, provinsi bisa memantau secara real-time dan memberikan intervensi bila diperlukan. Kami sangat setuju jika ada sistem pelibatan perancang. Desa memang harus dibantu."

DOKUMENTASI PENELITIAN

DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL









CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama	: TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH
Jabatan/Pekerjaan	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor Telpon	: 082137842757
Catatan Khusus	: -

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 105 Telp/Fax. (0275) 321135 Purworejo 54113
Laman : dpppapmd@purworejokab.go.id Pos-el: http://dpppapmd.purworejokab.go.id

Purworejo, 18 Maret 2025

Nomor : 400.10.2.2 / 673 / 2025
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Yth.
Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, NIM : DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Penyusunan Peraturan yang Ditetapkan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n.Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Purworejo
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DPPPAPMD

Widyowati Dyah Anggraheni, S.H.M.M
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 19680408 199403 2 008

Pertanyaan dan Jawaban

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

Tanggal Wawancara: 18 Maret 2025

1. Apa bentuk dukungan DPMD terhadap proses penyusunan Perdes di tingkat desa?

"Kami memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi, seperti mengoordinasikan pelatihan teknis dan penyusunan perencanaan kebijakan desa. Tapi untuk penyusunan Perdes sendiri, desa masih bekerja mandiri dan belum semua difasilitasi secara intensif. Fokus kami pembinaan dana desa, Perdes kadang di luar pengawasan kami. Perancang itu domainnya Kemenkumham. Kami lebih ke teknis pembangunan."

2. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi terkait legal drafting untuk pemerintah desa?

"Sosialisasi memang pernah dilakukan, namun belum rutin. Keterbatasan anggaran membuat kami hanya bisa melaksanakan pelatihan pada saat program pusat atau provinsi mendukungnya. Padahal, pelatihan ini sangat penting karena banyak perangkat desa belum memahami struktur peraturan. Kami fokus pada pelatihan manajemen desa dan pelaporan. Soal substansi hukum Perdes, biasanya kami serahkan ke Bagian Hukum. Kalau kami minta desa buat Naskah Akademik misalnya, pasti mereka bingung. Karena belum pernah diajari. Padahal itu penting untuk peraturan yang mengatur banyak orang atau menyangkut keuangan desa."

3. Bagaimana koordinasi DPMD dengan Bagian Hukum atau perancang PUU dalam pembentukan Perdes?

"Koordinasi ada, tapi bersifat informal. Tidak ada prosedur baku untuk pelibatan perancang. Kami biasanya mengarahkan desa untuk berkonsultasi jika mengalami kesulitan, namun desa juga tidak selalu tahu harus ke mana. Memang belum ada tim

bersama untuk urusan Perdes. Kalau pelatihan, kadang kami hanya undang pendamping desa, tidak libatkan hukum."

4. Menurut Anda, apakah perlu sistem pelibatan resmi perancang dalam proses ini?

"Sangat perlu. Kami menyadari bahwa produk hukum desa tidak bisa dilepaskan dari aspek legalitas dan kualitas formilnya. Kalau ada sistem resmi—baik melalui regulasi atau platform digital—itu akan sangat membantu desa dan kami di DPMD. Kalau desa minta bantuan, mereka ke DPMD. Tapi kalau soal hukum, itu ke Bagian Hukum. Padahal keduanya tidak jalan bareng."

5. Apa tantangan utama yang dihadapi desa dalam menyusun Perdes?

"Tantangan paling besar adalah pemahaman hukum yang rendah dan kebiasaan menyalin dari desa lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya perangkat desa juga membuat mereka cenderung fokus pada administrasi, bukan substansi kebijakan. Kami bantu desa menyusun dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Tapi soal legal drafting atau konsultasi hukum, itu di luar kapasitas kami. Kami tidak masuk ke substansi regulasi. Yang kami bantu biasanya soal dokumen anggaran, pelaporan, atau pelatihan."

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

"Kami berharap ada sistem yang bisa mengintegrasikan pelatihan, konsultasi, dan verifikasi Perdes secara online. Itu akan meringankan beban kabupaten dan membuat desa lebih percaya diri dalam menyusun regulasi yang sesuai hukum."

DOKUMENTASI PENELITIAN







CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama	:	Ickbal Nugroho, SSTP, M.IP
Jabatan/Pekerjaan	:	PNS / Kabid Administrasi Pemerintahan Desa.
Nomor Telpon	:	081326965099.
Catatan Khusus	:	-

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BENER
KEPALA DESA KALIURIP
Alamat: Jl. Raya Kaliurip – Kalitapas Km 0,5 Purworejo Kode Pos 54183

Nomor : 400.10.2.2/61/2025 18 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, NIM : DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintah Desa Kaliurip Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Penyusunan Peraturan yang Ditetapkan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KALIURIP

PARDIYANTOKO

Pertanyaan dan Jawaban

Pemerintah Desa Kaliurip, Kecamatan Bener

Tanggal Wawancara: 18 Maret 2025

1. Bagaimana alur penyusunan Peraturan Desa dilakukan di desa Anda?

"Biasanya kami menyusun Perdes berdasarkan kebutuhan tahunan atau program dari pusat. Alurnya dimulai dari musyawarah desa, lalu perangkat desa membuat draf, dan disahkan oleh kepala desa. Kadang kami meniru format dari desa lain sebagai acuan. Kami tidak menyusun Perdes setiap tahun. Hanya kalau ada program yang membutuhkan itu. Kalau tidak, ya tidak disusun. Kalau ada keperluan mendesak, baru kami buat Perdes. Biasanya isinya langsung kami rumuskan dengan bahasa yang kami pahami sendiri."

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Perdes di desa?

"Yang terlibat itu biasanya Sekretaris Desa, Kepala Seksi, BPD, dan kadang tokoh masyarakat. Tapi untuk perumusan detailnya biasanya disusun oleh perangkat desa saja. Susah kalau buat Perdes sendiri, kami hanya punya 1 staf hukum yang belum pernah ikut pelatihan. Kami hanya tahu format umum, tapi tidak tahu apakah struktur Perdes kami sudah benar atau belum."

3. Apakah pernah mendapatkan pendampingan hukum dari pihak luar seperti Bagian Hukum Kabupaten atau DPMD?

"Belum pernah secara langsung. Kalau konsultasi mungkin pernah lewat WhatsApp atau ketika kami ke kantor kabupaten. Tapi tidak ada pendampingan khusus atau kunjungan ke desa. Tidak pernah ada pendampingan perancang. Kalau bisa, kami ingin. Kami menyusun sendiri, langsung konsultasi ke kecamatan kalau bingung. Tidak pernah melibatkan Bagian Hukum atau perancang. Kami tidak tahu bagaimana caranya melibatkan perancang. Tidak ada akses, tidak ada sistem."

4. Apakah ada pelibatan perancang peraturan perundang-undangan selama proses penyusunan Perdes?

"Tidak pernah. Kalau bisa, kami ingin. Kami bahkan baru tahu kalau ada jabatan perancang PUU yang bisa mendampingi desa. Biasanya kami hanya menyalin format dari desa lain, tidak semua kami pahami isi hukumnya. Kami juga tidak tahu bahwa harus melibatkan perancang. Yang penting musyawarah warga, lalu ditandatangani kepala desa. Kami tidak tahu kalau perancang harus dilibatkan. Yang penting musyawarah dan ditandatangani kepala desa. Setelah itu dikirim ke kabupaten. Kami tidak pernah mendengar bahwa perancang harus dilibatkan. Undang-undangnya juga tidak menyebut desa. Jadi kami merasa cukup kalau sudah musyawarah desa. Kami tidak tahu soal perancang. Kalau buat Perdes, biasanya tanya ke kecamatan, tidak lebih. Kami tidak pernah bertemu perancang. Biasanya cukup rapat desa dan konsultasi dengan kecamatan."

5. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menyusun Perdes?

"Kami bingung soal aturan mana yang boleh diatur dan mana yang tidak. Kadang juga tidak tahu apakah yang kami buat sudah sesuai dengan undang-undang atau belum. Selain itu, tidak semua perangkat desa paham tentang legal drafting. Kami tidak tahu harus ada dasar hukum atau konsideran. Yang penting isi peraturannya jelas menurut kami dan warga sepakat. Warga biasanya hanya hadir saat musyawarah desa. Tapi mereka tidak paham isinya. Pokoknya asal sepakat, sudah cukup."

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

"Kalau bisa ada aplikasi atau sistem online tempat desa bisa konsultasi langsung dengan ahli hukum atau perancang. Jadi kami bisa tanya sebelum Perdes disahkan dan tidak salah langkah."

DOKUMENTASI PENELITIAN



CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama : Pardiyantoko

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa

Nomor Telpon : 085875662610

Catatan Khusus :



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DESA LOANO

Jl.Magelang KM 06 Desa Loano Kec. Loano Kab. Purworejo
Telepon HP. 085 228 198 168

Nomor : 141/ 25/2025 18 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, NIM : DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian di Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Penyusunan Peraturan yang Ditetapkan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA LOANO

Erwan Widiashari, A.Md.

Pertanyaan dan Jawaban

Pemerintah Desa Loano, Kecamatan Loano

Tanggal Wawancara: 18 Maret 2025

1. Bagaimana alur penyusunan Peraturan Desa dilakukan di desa Anda?

"Kami rutin menyusun Perdes setiap tahun. Kami sudah paham SOP-nya dan selalu lakukan musyawarah dusun hingga desa. Proses dimulai dari musyawarah desa, lalu perangkat desa menyusun draf. Biasanya kami pakai contoh dari tahun sebelumnya atau dari desa lain. Perdes biasanya disusun karena ada keperluan tertentu, seperti dana desa atau program bantuan. Jadi kami buat agar tidak terlambat prosesnya. Kami membuat Perdes biasanya meniru format lama atau minta contoh dari desa lain. Tidak ada pendampingan langsung dari perancang. Kalau soal hukum, biasanya hanya tanya ke kecamatan. Kalau tidak ada Perdes, kadang pencairan tidak bisa dilakukan. Jadi kami buat, tapi tidak tahu apakah benar secara hukum atau tidak."

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Perdes di desa?

"Yang terlibat itu Sekdes, Kasi Pemerintahan, dan kadang kami minta masukan dari BPD. Tapi tidak selalu semua pihak dilibatkan. Kadang hanya perangkat desa saja yang menyusun. Biasanya kami menyusun Perdes dengan meniru format yang pernah digunakan, atau minta contoh dari desa lain. Tidak ada pendampingan dari orang hukum secara khusus."

3. Apakah pernah mendapatkan pendampingan hukum dari pihak luar seperti Bagian Hukum Kabupaten atau DPMD?

"Kami pernah diminta ikut sosialisasi, tapi tidak secara langsung didampingi waktu menyusun Perdes. Kadang kalau ada kesulitan, kami konsultasi ke kecamatan saja. Kami belum pernah dengar soal perancang. Biasanya kalau sudah musyawarah dan BPD setuju,

langsung ditandatangani. Kalau tidak ada undangan bimtek atau proyek dari provinsi, ya kami tidak tahu mau tanya siapa. Biasanya kami cari contoh Perdes dari internet atau minta ke desa lain."

4. Apakah ada pelibatan perancang peraturan perundang-undangan selama proses penyusunan Perdes?

"Tidak ada. Belum pernah melibatkan perancang karena tidak tahu harus koordinasi ke mana. Kalau tahu bisa dibantu oleh perancang, tentu kami akan sangat terbantu. Kami belum pernah bekerja sama dengan perancang. Kalau menyusun Perdes, kami biasanya lihat dokumen lama atau contoh dari kabupaten. Kami buat sendiri berdasarkan draf lama. Belum pernah didampingi orang hukum. Kami belum pernah diajari bagaimana menyusun Perdes secara hukum. Biasanya tinggal meniru format lama atau tanya pendamping desa."

5. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menyusun Perdes?

"Kendala terbesar itu kami tidak tahu pasti batasan kewenangan desa. Takutnya yang kami atur justru melanggar aturan yang lebih tinggi. Kami butuh pelatihan regulasi, tapi SDM kami terbatas dan kegiatan banyak. Selain itu, perangkat desa tidak semuanya paham soal hukum. Kami butuh orang yang bisa bantu menyusun bahasa hukum dari hasil musyawarah warga. Supaya bisa jadi aturan yang sah. Kami akan sangat terbantu kalau ada orang yang tahu hukum yang bisa cek draf kami sebelum disahkan. Tapi kami tidak tahu harus minta ke mana. Kami berupaya menyusun Perdes tidak hanya formalitas. Kadang kami tanya ke kecamatan atau dinas, dan menunggu kalau ada undangan bimtek. Tapi tetap, kami tahu kami butuh pendampingan hukum."

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

"Harapan kami ada sistem konsultasi digital. Kalau desa bisa upload draf dan dapat koreksi dari ahli hukum, itu akan sangat membantu dan membuat kami lebih percaya diri."

DOKUMENTASI PENELITIAN





CATATAN KHUSUS

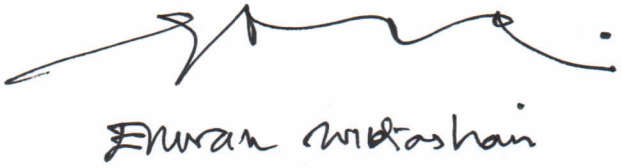
IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama : ERWAN WIDIASHARI

Jabatan/Pekerjaan : SECRETARIS DESA / PERANGKAT DESA

Nomor Telpon : 085 228 198 168

~~Catatan Khusus~~ :



Erwan Widiashari

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telepon (022) 7798252 – 7798253 Faksimile (022) 7798256, Laman: http://www.ipdn.ac.id

Jakarta, 14 Maret 2025

Nomor : 400.1.5/ 315 /IPDN.14
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah

Dalam rangka penyusunan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah kepada:

Nama : Heni Susila Wardoyo.
NIM : DIP. 09.547
Judul Disertasi : *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Peraturan Yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi Doktor,

Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si
NIP. 19691231 198910 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor IPDN (sebagai laporan);

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 Telepon : 0813-2759-5442
Laman : jateng.kemenkum.go.id Surel : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-125 18 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Doktor,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas nama Heni Susila Wardoyo, NIM : DIP.09.547, telah melaksanakan penelitian dengan mewawancarai Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk disertasi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Tentang Keterlibatan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Penyusunan Peraturan yang Ditetapkan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Delmawati

Pertanyaan dan Jawaban

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Tanggal Wawancara: 18 Maret 2025

1. Sejauh mana Anda pernah dilibatkan dalam penyusunan Perdes?

"Selama ini, kami hanya dilibatkan secara insidental dan tidak rutin. Biasanya jika ada permintaan dari Bagian Hukum atau DPMD, baru kami diminta membantu memeriksa atau memberi catatan. Tidak ada sistem yang mengatur pelibatan kami sejak awal proses penyusunan. Kami siap bantu, tapi tidak semua desa tahu kami bisa dilibatkan. Kami bisa bantu review Perdes. Tapi selama tidak ada sistem yang mengatur, kami tidak bisa turun begitu saja. Harus ada permintaan atau program resmi."

2. Apa tantangan utama bagi perancang untuk mendampingi desa?

"Kendala utama adalah beban kerja kami sangat besar dan tersebar di banyak bidang. Belum ada penghitungan beban kerja khusus untuk penyusunan Perdes. Selain itu, belum ada dukungan logistik atau kebijakan institusional yang mendukung pelibatan langsung ke desa. Kami siap membantu desa, tapi tidak mungkin terjun satu per satu. Harus pakai sistem. Pasal 98 itu berlaku untuk semua jenis peraturan, termasuk Perdes. Tapi kami akui, tidak ada sistem yang mendukung pelibatan kami sampai ke desa."

3. Bagaimana Anda melihat kebutuhan keterlibatan perancang dalam proses pembentukan Perdes?

"Kebutuhan itu sangat nyata. Banyak Perdes yang tidak memenuhi standar formal atau substansi. Jika perancang dilibatkan sejak awal, maka kualitas dan keberlakuan hukum Perdes akan lebih terjamin. Tapi kami juga butuh dasar hukum yang mengatur pelibatan itu. Ada Perdes yang mengatur retribusi, padahal tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Isinya sangat singkat dan tidak lengkap. Pasal 98 itu berlaku universal. Desa juga

pembentuk peraturan. Tapi memang celah multitafsir ini sering dimanfaatkan untuk tidak melibatkan kami."

4. Apakah menurut Anda perlu sistem khusus seperti platform digital untuk pelibatan perancang?

"Sangat perlu. Sistem digital akan sangat membantu efisiensi, apalagi jika terintegrasi dengan alur verifikasi dokumen dan konsultasi online. Perancang bisa memberikan masukan tanpa harus turun langsung ke desa, tapi tetap terlibat secara formal. Perlu sistem online untuk desa akses perancang. Kalau desa bisa upload draf lewat aplikasi, dan kami bisa beri masukan lewat sistem, itu sangat memungkinkan. Kami hanya butuh regulasi dan sistem pendukung. Kalau desa bisa upload draf dan kami bisa beri komentar daring, itu sangat membantu. Tidak semua harus tatap muka."

5. Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat peran teknis perancang dalam pembentukan Perdes?

"Regulasi perlu direvisi, khususnya Permendagri 111/2014 agar mencantumkan pelibatan perancang secara eksplisit. Selain itu, perancang perlu dilibatkan dalam pelatihan hukum desa dan platform Si Terang Desa yang sedang dikembangkan. Kalau Perdes disahkan tanpa prosedur, tidak ada sanksi langsung. Tapi risikonya besar—peraturan bisa dibatalkan di kemudian hari. Tapi desa tidak merasakan itu langsung, jadi dianggap tidak masalah. Undang-Undang 12/2011 tidak membedakan level. Tapi karena Permendagri tidak mengatur detail soal desa, maka banyak yang menganggap tidak wajib."

6. Apa harapan Anda terhadap sistem pembentukan Perdes di masa depan?

"Saya berharap ada satu sistem terpadu yang menghubungkan desa, kabupaten, dan perancang. Dengan begitu, proses penyusunan Perdes tidak hanya cepat dan efisien, tapi juga sah secara hukum dan berkualitas secara substansi."

CATATAN KHUSUS IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama : Edy Sujendro

Jabatan/Pekerjaan : Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda

Nomor Telpon : 082111502897

Catatan Khusus :

CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama	: Arif Susandi
Jabatan/Pekerjaan	: Perancang PUU Ahli Madya/PNS
Nomor Telpon	: 085218101670
Catatan Khusus	: -

CATATAN KHUSUS

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama	:	M. Manzila Falah, SH., LLM.
Jabatan/Pekerjaan	:	Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Madya
Nomor Telpon	:	+6283893632694
Catatan Khusus	:	